PUSAT KESEHATAN TNI ANGKATAN UDARA
RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA

PANDUAN PENYIMPANAN
BAHAN BERBAHAYA BERACUN (B3)
RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA

TAHUN 2026

KEPUTUSAN KEPALA RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA
Nomor : Kep/146/VIII/2026

tentang

PANDUAN PENYIMPANAN BAHAN BERBAHAYA BERACUN (B3)
RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA

Menimbang:

1. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit Angkatan Udara dr. Esnawan Antariksa, maka diperlukan penyelenggaraan Penyimpanan Bahan Berbahaya Beracun (B3) yang bermutu, untuk itu perlu di buat Panduan Penyimpanan Bahan Berbahaya Beracun (B3).

2. bahwa agar pelayanan yang bermutu di RSAU dr. Esnawan Antariksa dapat terlaksana dengan baik, perlu adanya Revisi terhadap Panduan Penyimpanan Bahan Berbahaya Beracun (B3) yang ditetapkan dalam keputusan Kepala RSAU dr. Esnawan Antariksa.

Mengingat:

1. Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Perubahan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 135 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952;

3. Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan;

4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 6 Tahun 2026 tentang Rumah Sakit;

5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 3 tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian Simbol dan Label Bahan Berbahaya dan Beracun;

6. Peraturan Pemerintah No.101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3);

7. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 66 tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Rumah Sakit;

8. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 72 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit;

9. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 11 tahun 2017 tentangKeselamatan Pasien;

10. Keputusan Kementerian Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/1596/2024 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;

11. Direktorat Jendral Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, Standar Akreditasi Rumah Sakit 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: 1. Panduan Penyimpanan Bahan Berbahaya Beracun (B3) di Rumah Sakit Angkatan Udara dr. Esnawan Antariksa, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

2. Panduan Penyimpanan Bahan Berbahaya Beracun (B3) ini merupakan acuan dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada pasien di RSAU dr. Esnawan Antariksa.

3. Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala RSAU dr. Esnawan Antariksa yang berkaitan dengan keputusan ini, telah diadakan pembetulan dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Agustus 2026

KEPALA RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA,



dr. IMAN FATHURROHMAN W., Sp.B., M.Si. MARS
KOLONEL KES NRP 524330

Lamp. Kep. Ka RSAU dr. Esnawan
Nomor Kep /146/VIII/2026
Tanggal 13 Agustus 2026

PANDUAN PENYIMPANAN
BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)
DI RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA

BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang.

Rumah Sakit Angkatan Udara (RSAU) dr. Esnawan Antariksa merupakan rumah sakit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Angkatan Udara (Diskesau). Diskesau merupakan Badan Pelaksana Pusat Tingkat Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) yang berkedudukan langsung di bawah Kepala Staf Angkatan Udara. Diskesau memiliki tugas membina dan menyelenggarakan fungsi kesehatan dan pembinaan jasmani personel TNI AU. Salah satu fungsi Diskesau adalah memberikan pelayanan kesehatan dalam rangka memelihara dan meningkatkan tingkat kesehatan personel TNI AU beserta keluarganya. Salah satu pelaksana tekhnis di jajaran Diskesau adalah RSAU dr. Esnawan Antariksa. Oleh karenanya RSAU dr. Esnawan Antariksa berkedudukan langsung dibawah Kepala Dinas Kesehatan Angkatan Udara.

Tugas utama RSAU dr. Esnawan Antriksa adalah melaksanakan dukungan kesehatan dalam setiap latihan operasi dan latihan TNI AU yang diselenggarakan oleh tingkat komando maupun tingkat Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, memberikan pelayanan kesehatan bagi anggota militer beserta keluarga dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) TNI AU beserta keluarga, melaksanakan uji kesehatan periodik bagi anggota militer Lanud Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma dan uji kesehatan non periodik dalam rangka mengikuti pendidikan/penugasan dan seleksi calon tantama, bintara, maupun perwira.

Visi dari RSAU dr. Esnawan Antariksa adalah menjadikan RSAU dr. Esnawan Antariksa yang berwawasan ilmu pengetahuan, bertekhnologi modern, berkarakter profesional dalam melaksanakan dukungan dan pelayanan kesehatan bagi anggota TNI AU / TNI beserta keluarganya serta bagi masyarakat umum. Misi RSAU dr. Esnawan Antariksa adalah

menyelenggarakan dukungan dalam kegiatan operasi dan latihan TNIAU / TNI, menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang profesional dan berkarakter baik promotif, preventif, dan kuratif bagi anggota TNI AU / TNI beserta

keluarga, PNS beserta keluarga, dan bagi masyarkat umum, meningkatkan kualitas pelayanan secara berkesinambungan dengan memanfaatkan tekhnologi modern dan penerapan ilmu pengetahuanterkini serta mengembangkan profesionalitas yang berkarakter, dan sebagai subsistem kesehatan nasional turut aktif dalam pengabdian kepada masyarakat serta penanggulangan darurat dan bencana.

Motto RSAU dr. Esnawan Antariksa adalah “Melayani dengan Ikhlas Tanpa Batas”. Falsafah RSAU dr. Esnawan Antariksa dalam memberikan pelayanan kesehatan adalah jiwa dan semangat pengabdian TNI adalah landasan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan.

Dalam perjalanannya, RSAU dr Esnawan Antariksa berkembang menjadi sebuah rumah sakit yang mendapatkan penetapan Kelas B berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK. 03.05/I/523 pada tanggal 17 Maret 2011 dan telah lulus Akreditasi Paripurna pada tahun 2015 oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit. RSAU dr. Esnawan Antariksa memiliki saranan pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan penunjang medis lainnya. Dalam memberikan pelayanan kesehatan, RSAU dr. Esnawan Antariksa selalu meningkatkan kualitas pelayanan baik manajemen, sarana prasaran, maupun sumber daya manusianya. Hal ini dilakukan untuk memenuhi tuntutan perkembangan ilmu dan tekhnologi serta memenuhi Standar Akreditasi Rumah Sakit Versi SNARS Edisi 1 Tahun 2018 sehingga dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada anggota TNI AU / TNI dan PNS beserta keluarganya serta bagi masyarakat umum.

RSAU dr. Esnawan Antariksa dipimpin oleh seorang Kepala Rumah Sakit berdasarkan Surat Keputusan dari Kepala Staf Angkatan Udara. Pelayanan kesehatan dilaksanakan oleh anggota RSAU dr. Esnawan Antariksa yang terdiri dari dokter, perawat,dan staf.

Rumah sakit dengan berbagai kegiatan pelayanan kesehatan diantaranya menggunakan bahan berbahaya dan beracun (B3) dan menghasilkan limbah yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan akibat bahan yang terkandung didalamnya dan menjadi mata rantai penyebab

penyakit, selain juga dapat menjadi sumber pencemaran lingkungan udara, air dan tanah. Oleh karena itu perlu dilaksanakan pengelolaan B3 dan limbahnya dengan baik. Penyimpanan B3 perlu mendapatkan perhatian khusus karena bahaya yang bisa ditimbulkan selama penyimpanan B3.

Sebagai sarana pelayanan kesehatan bagi anggota TNI AU / TNI beserta keluarga, PNS beserta keluarga, serta bagi masyarakat umum, maka masih ada hal-hal yang memerlukan pembenahan dan perbaikan. Maka dari itu disusunlah buku

Panduan Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) RSAU dr. Esnawan Antariksa ini agar nantinya dapat digunakan sebagai acuan pelaksanaan di RSAU dr. Esnawan Antariksa dalam memberikan pelayanan kesehatan.

2. Pengertian.

a. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat dengan B3 adalah bahan yang karena sifat dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup, dan atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya.

b. Pengelolaan B3 adalah kegiatan pemilihan, perencanaan kebutuhan, pengadaan,penerimaan,penyimpanan, pendistribusian/pengangkutan bahan berbahaya dan beracun.

c. Penyimpanan B3 adalah teknik kegiatan penempatan B3 untuk menjaga kualitas dan kuantitas B3 dan atau mencegah dampak negatif B3 terhadap lingkungan hidup, kesehatan manusia, dan mahluk hidup lainnya.

d. Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah proses untuk mengubah jenis, jumlah dan karakteristik limbah B3 menjadi tidak berbahaya dan/atau tidak beracun dan/atau immobilisasi limbah B3 sebelum ditimbun dan/atau memungkinkan agar limbah B3 dimanfaatkan kembali (daur ulang).

e. Simbol B3 adalah gambar yang menunjukkan klasifikasi B3.

f. Label adalah uraian singkat yang menunjukkan antara lain klasifikasi dan jenis B3.

BAB II
RUANG LINGKUP

3. a. Ruang lingkup.

Panduan Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) ini digunakan di seluruh area unit kerja RSAU dr. Esnawan Antariksa yang melakukan penyimpanan Bahan berbahaya dan Beracun (B3).

b. Kategori bahan berbahaya dan beracun (B3).

Kategori bahan berbahaya dan beracun (B3) menurut Permenkes Nomor 3 tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian Simbol dan Label Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), antara lain meliputi:

a. Memancarkan radiasi

Yaitu bahan yang memancarkan gelombang elektromagnetik atau partikel radioaktif yang mampu mengionkan secara langsung atau tidak langsung materi bahan yang dilaluinya, misalnya: Ir192, I131, Tc99, Sa153, sinar X, sinar alfa, sinar beta, sinar gamma, dan lain-lain.

b. Mudah meledak

Yaitu Bahan yang mudah membebaskan panas dengan cepat tanpa disertai pengimbangan kehilangan panas, sehingga kecepatan reaksi, peningkatan suhu dan tekanan meningkat pesat dan dapat menimbulkan peledakan. Bahan mudah meledak apabila terkena panas, gesekan atau bantingan dapat menimbulkan ledakan.

c. Mudah menyala atau terbakar

Yaitu bahan yang mudah membebaskan panas dengan cepat disertai dengan pengimbangan kehilangan panas, sehingga tercapai kecepatan reaksi yang menimbulkan nyala. Bahan mudah menyala atau terbakar mempunyai titik nyala (flash point) rendah (210C).

d. Oksidator

Yaitu bahan yang mempunyai sifat aktif mengoksidasikan sehingga terjadi reaksi oksidasi, mengakibatkan reaksi keluar panas (eksothermis).

e. Racun

Yaitu bahan yang bersifat beracun bagi manusia atau lingkungan yang dapat menyebabkan kematian atau sakit yang serius apabila masuk ke dalam tubuh melalui pernapasan kulit atau mulut.

f. Korosif

Yaitu bahan yang dapat menyebabkan iritasi pada kulit, menyebabkan proses pengkaratan pada lempeng baja (SAE -53-1020) dengan laju korosi lebih besar dari 6,35 mm/tahun dengan temperatur uji 550C, mempunyai pH sama atau kurang dari 2 (asam), dan sama atau lebih dari 12,5 (basa).

g. Karsinogenik

Yaitu sifat bahan penyebab sel kanker, yakni sel luar yang dapat merusak jaringan tubuh.

h. Mutagenik

Yaitu sifat bahan yang dapat mengakibatkan perubahan kromosom yang berarti dapat merubah genetika.

i. Teratogenik

Sifat bahan yang dapat mempengaruhi pembentukan dan pertumbuhan embrio.

j. Iritasi

Yaitu bahan yang dapat mengakibatkan peradangan pada kulit dan selaput lendir.

k. Berbahaya bagi lingkungan (dangerous for environment)

Yaitu bahan kimia yang dapat merusak atau menyebabkan kematian pada ikan atau organisme aquatic lainnya atau bahaya

lain yang dapat ditimbulkan, seperti merusak lapisan ozon (misalnya CFC=Chlorofluorocarbon), persistent di lingkungan (misalnya PCBs=Polychlorinated Biphenyls)

l. Gas bertekanan (pressure gas)

Bahaya gas bertekanan yaitu bahan ini bertekanan tinggi dan dapat meledak bila tabung dipanaskan/terkena panas atau pecah dan isinya dapat menyebabkan kebakaran

BAB III
KEBIJAKAN

4. a. Kebijakan Umum

1) Kegiatan penyimpanan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) mengikuti prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
2) Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dilaksanakan dengan memperhatikan jenis, sifat bahan dan risiko bahayanya.

b. Kebijakan khusus.

1) Rumah sakit mengidentifikasi dan melakukan inventarisasi B3 dan limbahnya yang meliputi jenis, jumlah dan lokasi penyimpanan B3;
2) Rumah sakit menyiapkan dan memiliki Lembar Data Keselamatan Bahan (*Material Safety Data Sheet).*
3) Rumah sakit menyiapkan sarana keselamatan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3):
 a) Lemari Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 b) Penyiram badan (body wash);
 c) Pencuci mata (eyewasher);
 d) Alat Pelindung Diri (APD);
 e) Rambu dan Simbol Bahan Berbahaya dan Beracun (B3); dan
 f) Spill Kit;
4) Rumah sakit melakukan penyimpanan sesuai dengan jenis B3.
5) Rumah sakit melakukan pemberian label/rambu-rambu yang tepat pada B3 dan limbahnya;
6) Rumah sakit melakukan pelaporan dan investigasi dari tumpahan, eksposur (terpapar) B3 dan insiden lainnya;
7) Rumah sakit mendokumentasikan izin, lisensi dan persyaratan peraturan lainnya;

BAB IV
TATA LAKSANA

5. Tata Laksana Identifikasi dan Inventarisasi Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang di Rumah Sakit

a. Mengidentifikasi dan menginventarisasi B3 di rumah sakit, antara lain meliputi:
 1) Nama B3
 2) Bentuk/fase
 3) Volume B3
 4) Ruang pengguna
 5) Sifat/karakteristik B3 dan simbolnya
 6) Ketersediaan MSDS
 7) Cara penyimpanan B3
 8) Skala risiko B3

b. Identifikasi dan inventarisasi dilakukan dan diperoleh melalui:
 1) Telusur dokumen pengadaan
 2) MSDS yang dilampirkan saat penerimaan B3
 3) Catatan distribusi dari Gudang bekal Kesehatan
 4) Cek lapangan

6. Ketentuan Umum Penyimpanan B3

a. Tempat penyimpanan B3
 1. Ruang penyimpanan harus amam dari pengaruh alam dan lingkungan.
 2) Memiliki sirkulasi udara dan ventilasi yang baik.
 3) Suhu ruangan terjaga konstan dan aman
 4) Aman dari gangguan biologis seperti tikus, rayap dan lain-lain
 5) Bila tidak ada ruangan, B3 disimpan dalam almari dari bahan stainless/plat besi yang memenuhi syarat penyimpanan dan berkunci
 6) Bila tidak ada almari, bisa ditempatkan pada tempat penyimpanan yang ada dengan diberikan pembatas akrilik/plat yang dapat menahan B3 dan tidak bereaksi dengan B3.

b. Tata letak dan pengaturan penempatan B3 mempertimbangkan hal-hal

sebagai berikut :

1) Pemisahan dan pengelompokan untuk menghindari reaktivitas.
2) Penyusunan tidak melebihi batas maksimum sesuai anjuran industri.
3) Ada Lorong yang memungkinkan untuk penggunaan alat angkut.
4) Khusus wadah silinder tabung gas bertekanan harus ditempatkan yang aman, tidak lembab dan aman dari sumber panas, seperti listrik, api terbuka dll.

7. Tata Laksana Penyimpanan B3.

a. Menyiapkan ruang yang memenuhi persyaratan sesuai dengan risiko/ karkateristik B3, terpisah dari penyimpanan barang selain B3.
b. Menyiapkan MSDS sesuai dengan spesifikasi B3
c. Menyiapkan sarana keselamatan B3, antara lain
 - APD
 - Penyiram badan (body washer)
 - Penyiram mata (eye washer)
 - Label, rambu dan simbol B3
 - Spill kit
 - APAR
d. Menyimpan bahan berbahaya dan beracun sesuai dengan jenis dan risiko bahayanya.
e. Memisahkan penyimpanan tiap-tiap jenis B3.
f. Memberikan label pada kemasan primer B3.
g. Memberikan simbol B3 sesuai dengan jenis B3 pada kemasan primer B3.
h. Menyusun B3 secara alfabetis dengan memperhatikan FIFO/FEFO.
i. Mengatur suhu ruang penyimpanan 15-25°C.
j. Menuliskan daftar B3 yang disimpan.
k. Menempelkan rambu dan simbol B3 yang sesuai pada almari/rak dan pada area penyimpanan B3.

8. Tata Laksana Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) dan Prosedur Penggunaan

a. Apabila terjadi tumpahan/paparan, petugas menggunakan APD sesuai dengan peraturan yang berlaku.
b. Alat pelindung diri terdiri dari :
 1) Masker
 2) Apron

3) Pelindung kaki/sepatu boot
4) Sarung tangan

9. Tata Laksana Menangani Tumpahan atau Paparan/Pajanan

a. Jika ditemukan tumpahan/paparan, petugas segera menggunakan alat pelindung diri dan mengambil spill kit.
b. Amankan area sekitar tumpahan dengan memberi tanda/papan peringatan.
c. Petugas mulai menangani tumpahan, bila terdapat pecahan kaca segera diambil dan masukan ke dalam wadah/ plastic klip dan kemudian untuk cairannya dilap menggunakan kanebo atau kain yang dapat menyerap cairan. Setelah selesai pecahan dan kain lap tersebut di buang pada tempat sampah khusus.
d. Petugas menutup tempat sampah tumpahan dengan rapat.
e. Bersihkan kembali area yang terkena tumpahan.

10. Tata Laksana Pemberian Label, Simbol dan Rambu-Rambu B3

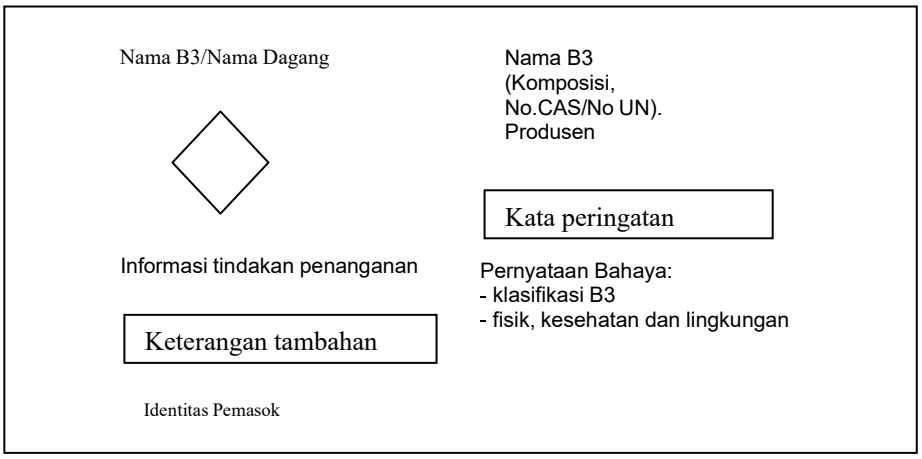
a. Identifikasi jenis/karakteristik B3.
b. Menempelkan label identitas obat/bahan B3 pada kemasan primer dan kemasan sekundernya jika ada, termasuk ED dan BUD.
c. Memberikan label B3 sesuai dengan kategorinya pada kemasan primer dan sekundernya.
d. Memberikan label/simbol B3 sesuai kategorinya pada almari penyimpanannya.
e. Memberikan label /simbol B3 sesuai kategorinya di area penyimpanannya.

2. Simbol B3

No	Kategori	Lambang	Keterangan
1	Mudah meledak (explosive)		
2	Pengoksidasi (oxidizing)		
3	Mudah menyala (flammable)		
4	Beracun (toxic)		
5	Berbahaya (harmful)		
6	Iritasi (irritant)		
7	Korosif (corrosive)		

8	Berbahaya bagi lingkungan (deangerous for environment)		
9	Karsinogenik, teratogenik, muatagenik		
10	Gas bertekanan (pressure gas)		

3. Label B3



4. **Tata laksana pelaporan dan investigasi dari tumpahan, eksposur (terpapar)dan insiden lainnya**

a. Jika terjadi insiden tumpahan, petugas ruangan mengisi format insiden yangsudah ada di setiap ruangan.
b. Laporan kemudian diserahkan ke ketua manajemen resiko.

5. **Tata laksana mendokumentasikan izin, lisensi dan persyaratan peraturanlainnya**

- Setiap perizinan, lisensi dan peraturan di dokumentasikan pada unit terkait.

6. **Tata Laksana Pengadaan / Pembelian B3.**

a. Ruangan yang menggunakan B3 mengajukan nota permintaan ke bagianinstalasi farmasi
b. Instalasi farmasi kemudian merekap seluruh permintaan B3 dari semua ruangan.
c. Instalasi farmasi mengajukan permintaan pengadaan B3 kepada Karumkit, kemudian apabila disetujui, karumkit memberikan perintah pengadaan B3 kepada unit pengadaan.
d. Setiap barang kategori B3 yang dikirimkan oleh distributor, harus dilampirkan MSDS.

BAB V
DOKUMENTASI

7. **Pelaporan.**

a. Laporan penggunaan Bahan berbahaya Beracun (B3) dibuat laporan secara bulan.

b. Semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan B3 ini didokumentasikan dengan baik.

KEPALA RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA,



dr. IMAN FATHURROHMAN W., Sp.B., M.Si., MARS
KOLONEL KES NRP 524330